

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI

FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Terdakwa Budhi Istanto Suwito baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan Stefanus Joko Mogoginta (penuntutan dilakukan terpisah), antara bulan September 2015 sampai dengan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan/atau di Kantor PT. Putra Taro Paloma (selanjutnya disebut PT. PTP) di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 233 Alun Graha Suite 110, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan , atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Berawal pada bulan September 2015 Terdakwa Budhi Istanto Suwito Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan diketahui oleh Stefanus Joko Mogoginta komisaris PT. GEC, mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta

Untuk mendapatkan jaminan atas pembiayaan tersebut maka Terdakwa Budhi Istanto Suwito bersama dengan Stefanus Joko Mogoginta menghubungi Ninik Dewi Vidiana Suwito Komisaris PT. PTP dan Juniati Solih alias Tan Sun Yin Suniati alias Yuniati direktur PT. PTP, yang mana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (PT. TPSF) dimana Terdakwa Budhi Istanto Suwito memiliki kedudukan sebagai Direktur dan Stefanus Joko Mogoginta sebagai Direktur Utama. Terdakwa Budhi Istanto Suwito menyampaikan kepada Ninik Dewi Vidiana Suwito bahwa perusahaannya yakni PT. GEC memerlukan tambahan modal kerja dan akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan jaminan berupa deposito namun PT. GEC tidak memilikinya. Oleh karena itu Terdakwa Budhi Istanto Suwito meminta kepada Ninik Dewi Vidiana.

Suwito untuk membuka deposito di Bank BRI Syariah atas nama PT. PTP yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh Terdakwa Budhi Istanto Suwito. Karena percaya atas perkataan Terdakwa Budhi Istanto Suwito tersebut, Ninik Dewi Vidiana Suwito menyetujui, dan untuk itu ia memberitahukan dan meminta kepada Juniati Solih alias Yuniati untuk membuka deposito atas nama PT. PTP di Bank BRI Syariah dan deposito tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa Budhi Istanto Suwito sebagai jaminan. Saksi Juniati Solih meminta persetujuan Saksi Ninik selaku Komisaris PT PTP, yang mana kemudian Saksi Ninik menyetujui dan bagi hasil deposito masuk ke rekening PT PTP. Alasan Saksi Juniati dan Saksi Ninik

menyetujui karena Budhi Istanto merupakan Direktur dan Pemegang Saham PT TPSF sehingga meyakini Budhi Istanto dapat dipercaya. Saksi Juniati Solih meminta persetujuan Saksi Ninik sebagai agen PT.PTP yang menyetujui dan membagi hasil titipan ke rekening PT.PTP. Saksi Juniati dan Saksi Ninik setuju karena Budi Istanto adalah pengurus dan pemegang saham PT.TPSF sehingga percaya bahwa Budi Istanto dapat dipercaya.

Saksi Juniati dan Saksi Ninik mengetahui dana PT GEC digunakan sebagai modal kerja, namun tidak mengetahui secara pasti dana tersebut digunakan untuk apa setelah BRIS memberikan dana. Saksi Juniati secara lisan bertanya kepada Budi Istanto, "Apakah Anda yakin?" Budi Istanto menjawab, "Aman, saya yang bertanggung jawab," dan Saksi Juniati memberi tahu Saksi Ninik dan benar-benar percaya. Terdakwa Budhi Istanto dan Saksi Stefanus Joko tidak mengajukan permohonan atau persetujuan tertulis, melainkan hanya secara lisan kepada saksi Ninik dan Juniati. Setelah PT GEC menerima dana pembiayaan, dana telah dikeluarkan kembali berdasarkan permohonan transfer Budhi Istanto kepada BRIS:

1. Surat permohonan transfer 22 September 2015 senilai 9,1 miliar ke rekening BCA a.n Budhi Istanto.
2. Surat permohonan transfer 28 September 2015 senilai 2 miliar ke rekening BCA a.n Budhi Istanto.
3. Surat permohonan transfer 1 Oktober 2015 senilai 3,5 miliar ke rekening BCA a.n Budhi Istanto.
4. Surat permohonan transfer 2 November 2015 senilai 350 juta ke rekening

BCA a.n Budhi Istanto.

5. Surat permohonan transfer 13 September 2016 senilai 5 miliar ke rekening BCA an. PT SEMAR PELITA SEJATI.

Putusan Pengadilan Nomor : 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Dalam Kasus Pencucian uang diputuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 jo. pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Kedua;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi Ispurwanto berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRI Syariah Nomor: B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRI syariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra TaroPaloma.

b. Disita dari saksi Drs.mulyono, berupa :

1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.

B. Fakta Hukum

1. Berdasarkan Keterangan saksi dibawah sumpah yaitu:

Saksi Hengky koestanto, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa karena keterkaitan tersebut maka Saksi selaku Direktur Utama PT. TPSF, Tbk. membuat Laporan ke Bareskrim dalam dugaan penipuan dan pencucian uang terhadap asset PT. PTP karena kerugian yang dialami PT. PTP berdampak juga kepada PT. TPSF, Tbk. yaitu menimbulkan kerugian pula kepada PT. TPSF, Tbk. selaku Holding/Induk

Perusahaan; terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Oktober 2018, di Jakarta dan Sragen, dengan pihak yang dirugikan adalah PT. PTP selaku pemilik Deposito dan PT. TPSF, Tbk. selaku induk perusahaan teratas, dengan nilai kerugian sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah); pelakunya adalah Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa Budhi Istanto Suwito yang merupakan mantan Direksi PT. TPSF, Tbk. yang telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Juli 2018; saat kejadian, selain sebagai direktur di PT. TPSF, Tbk. Terdakwa Budhi Istanto Suwito juga menjabat sebagai Direktur di PT Great Egret Capital (PT. GEC); awalnya pada sekitar tanggal 12 November 2018, Saksi mendapatkan informasi bahwa Ispurwanto selaku Direktur PT. PTP, katanya ia pernah diminta oleh Terdakwa Budhi Istanto Suwito untuk menandatangani Surat Penjaminan Deposito milik PT. PTP untuk menjamin pinjaman perusahaan pribadi milik Terdakwa Budhi Istanto Suwito dan Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta yaitu PT. GEC, atas pinjaman PT. GEC di BRI Syariah Cabang Yogyakarta;

2. Saksi Ispurwanto, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

PT. GEC sepengetahuan Saksi adalah perusahaan yang dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta dan Terdakwa Budhi Istanto Suwito, dan mereka juga menjadi pengurusnya; Saksi tidak

mengetahui berapa besar hutang PT. GEC dan sejak kapan PT. GEC memiliki hutang di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta; Saksi tidak mengetahui untuk apa PT. GEC meminjam dana pembiayaan musyarakah kepada BRI Syariah; akibat kejadian ini membuat Saksi merasa terjebak dan dibohongi oleh Terdakwa Budhi Istanto Suwito, karena harusnya 4 bilyet deposito itu hanya untuk diperpanjang dan dikembalikan lagi kepada pemiliknya PT. PTP, bukan untuk dicairkan; sepengetahuan Saksi 4 (empat) lembar bilyet deposito atas nama PT. PTP berada dalam penguasaan BRI Syariah; Saksi tidak mengetahui tanda tangan siapa saja yang terdapat dalam bilyet deposito milik PT. PTP tersebut karena Saksi tidak pernah melihat 4 (empat) lembar bilyet deposito tersebut; PT. PTP masih berdiri dan beroperasi dengan baik, walaupun mengalami penurunan produksi

3. Saksi Daniel c. waleleng, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Sekitar hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, Saksi mendengar informasi sdr. Ispurwanto menandatangani dokumen tersebut atas permintaan Terdakwa Budhi Istanto Suwito, namun Saksi tidak ingat apakah saat itu Saksi mendengar informasi langsung dari sdr. Ispurwanto ataukah dari Pak Hendra, Saksi lupa; Saksi juga sempat menghubungi sdr. Ispurwanto, tapi untuk waktu tepatnya kapan, Saksi lupa, Saksi akan menanyakan terkait penandatanganan dokumen tersebut, dan saat itu sdr. Ispurwanto membenarkan informasi tersebut, sdr. Ispurwanto menjelaskan

dia memberikan tandatangan karena Terdakwa Budhi Istanto Suwito memberikan alasan yang terdapat dalam surat tertulis yang dibuat oleh sdr. Ispurwanto, dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Budhi Istanto Suwito; tanggal 31 Oktober 2018 Sdr. Ispurwanto menghubungi Saksi melalui telepon dan menginformasikan ada satu dokumen lagi mengenai deposito Rp. 20 Milyar yang sudah pak Ispurwanto tanda tangani , dan nantinya akan minta tanda tangan Saksi, namun terkait dokumen yang disampaikan oleh sdr. Ispurwanto tersebut tidak pernah sampai ke tangan Saksi, dan tidak pernah Saksi tanda tangani; dari semua rangkaian peristiwa tersebut di atas, dalam pemahaman Saksi terhadap penjaminan 4 (empat) bilyet deposito tersebut hanya diperpanjang dan tidak ada kaitan dengan pencairan. Namun ternyata pada sekitar pertengahan bulan November 2018 Sdr. Ispurwanto menginformasikan kepada Saksi kalau BRI Syariah menyatakan hutang PT. GEC telah lunas, dengan dibayar dari dana hasil pencairan deposito milik PT. PTP, selain itu sdr. Ispurwanto juga menjelaskan kepada Saksi bahwa Sdr. Ispurwanto memberikan tandatangan karena Terdakwa Budhi Istanto Suwito memberikan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dokumen ini sifatnya hanya perpanjangan dari tahun – tahun terdahulu;
- b. Tindakan ini terkait kepentingan grup perusahaan (PT. TPSF.Tbk.);
Tindakan ini tidak berpengaruh dengan proses PKPU;
 1. Deposito akan dikembalikan di bulan November 2018;

2. Terdakwa Budhi Istanto Suwito bersedia bertanggungjawab.
4. Saksi Juniati soleh alias Tan Sun Yin Yuniati alias Yuniati, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Seingat Saksi pada saat Terdakwa Budhi Istanto Suwito meminta kepada Saksi, terhadap Deposito milik PT. PTP untuk dijadikan jaminan/agunan oleh PT. GEC, hanya dilakukan satu kali, dan hal tersebut dilakukan di Gedung Plaza Mutiara Jakarta Selatan dengan bertatap muka langsung, karena kebetulan kantor PT. PTP dengan kantor PT. TPSF, Tbk masih berada dalam satu gedung yang sama yaitu di Gedung Plaza Mutiara lantai 16 dan 17; pada saat melakukan perpanjangan pembiayaan musyarakah, Terdakwa Budhi Istanto Suwito hanya meminta dan memberitahukan kepada Saksi melalui telepon saja atas perpanjangan pembiayaan musyarakah tersebut.

Komunikasi tersebut di atas biasanya terjadi sebelum tanggal pengajuan, baik pengajuan pembiayaan ataupun pengajuan perpanjangan pembiayaan musyarakah tersebut, namun untuk hari dan tanggal pastinya Saksi tidak ingat; Saksi tidak mengetahui sampai kapan atau untuk berapa lama Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan terkait pembiayaan musyarakah PT. GEC, karena Terdakwa Budhi Istanto Suwito tidak pernah menerangkan hal tersebut kepada Saksi dan juga karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa Budhi Istanto Suwito, yang katanya hal ini aman dan akan bertanggungjawab, maka Saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Budhi Istanto Suwito;

- a. Saksi Ir. Ninik Vidiana Dewi Suwito, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pertimbangan Saksi memberikan persetujuan tersebut karena Terdakwa Budhi Istanto Suwito merupakan Direktur PT. GEC, yang juga menduduki jabatan Direktur PT. TPSF, Tbk., dimana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. TPSF, Tbk. Dan karena hal tersebut membuat Saksi percaya dan mau memberikan persetujuan penjaminan tersebut; pada saat itu menurut Saksi, Terdakwa Budhi Istanto Suwito tidak pernah melakukan bujuk rayu kepada Saksi, namun terhadap penggunaan 4 (empat) Deposito oleh PT. GEC menjadi tanggung jawab PT. GEC; dalam proses penjaminan deposito milik PT. PTP tersebut, Saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa Budhi Istanto Suwito, tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan Uraian di atas maka identifikasi fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan pidana penggelapan dalam Perkara Pidana NOMOR 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel?
2. Apakah dakwaan jaksa penuntut umum sudah tepat dalam Perkara Pidana NOMOR 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana penggelapan dalam jabatan Perkara Pidana NOMOR 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel?

D. Penelusuran Dokumen (Aspek Legal Research dan Legal Audit)

Pengaturan mengenai masalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan termasuk dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang meminggang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHP. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yaitu, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.

Peraturan yang lebih spesifik tentang terhadap tindak pidana penggelapan adalah pada terdakwa bisa dimintai pertanggung jawaban dengan pidana pokok yang ada didalam pasal:

1. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun.”

2. Pasal 64 ayat (1) KUHP

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

3. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Hal tersebut sesuai dengan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat setiap orang yang melakukan tindak pidana atau secara sadar yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang, maka korporasi tersebut dituntut pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, Budi Istanto seharusnya bisa mempertanggung jawabkan tindakannya yang sesuai dengan aturan yang diterapkan pada KUHP.